



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKMIL) XIII**

*Jl. Poros Langara-Lampeapi Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Konawe Kepulauan*

Nomor : 19.31/X/POKMIL-XIII/PKT-01/UKPBJ-KONKEP/2022      Langara, 31 Oktober 2022  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : **Penyampaian Tender Gagal**

Kepada

Yth,

**PA/KPA Kegiatan**

**Lanjutan Pembangunan Pelensengan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Sawaea**

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Proses Pemilihan Penyedia atas paket pekerjaan **Lanjutan Pembangunan Pelensengan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Sawaea**, Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) XIII telah melakukan rapat hasil pemilihan penyedia, maka dengan ini Pokja Pemilihan menyatakan **Tender Gagal** dan akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Berita Acara Tender Gagal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tembusan :

1. Kepala UKPBJ Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKMIL) XIII**

*Jl. Poros Langara-Lampeapi Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Konawe Kepulauan*

**BERITA ACARA TENDER GAGAL**

Nomor : 19.31/X/POKMIL-XIII/PKT-01/UKPBJ-KONKEP/2022

Kode Tender : 1933658  
Nama Paket : Lanjutan Pembangunan Pelensengan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Sawaea  
Pagu : 500.000.000,00  
Anggaran  
Nilai Total : 500.000.000,00  
HPS  
Sumber Dana : APBD  
SKPD / OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor UKPBJ Kabupaten Konawe Kepulauan, yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) XIII, telah melakukan rapat hasil pemilihan penyedia dengan hasil sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tentang Tindak Lanjut Tender Gagal
2. Dokumen Pemilihan Lanjutan Pembangunan Pelensengan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Sawaea Nomor 01/DOKPIL-PKT.01/POKMIL-XIII/UKPBJ-KONKEP/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Bab. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bagian G point 39.8 dalam hal tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria : a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.
3. Berdasarkan rekomendasi dari PA/KPA untuk memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (8) dalam ketentuan Dokumen Pemilihan Lanjutan Pembangunan Pelensengan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Sawaea Nomor 01/DOKPIL-PKT.01/POKMIL-XIII/UKPBJ-KONKEP/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
4. Selanjutnya segala proses yang berkaitan dengan tender pekerjaan tersebut akan dikembalikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan ini Pokja Pemilihan menyatakan **Tender Gagal** dan akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) XIII  
Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa  
Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2022

1. SAFRUDDIN SIKUR, SKM
2. RISAL RIWANGI
3. ARDIAN HAMID, SE

1. 
2. 
- 3.